



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR: 322      TAHUN : 1991      SERI: D NO.**  
**320**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 551 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDELAPAN KEPUTUSAN GUBERNUR**  
**KEPALA**  
**DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991**  
**NOMOR**  
**152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI**  
**NEGERI**  
**SIPEL MEN JADIBENDAHARAWAN RUTIN,**  
**PEMEGANG UANG**  
**MUKA CABANG, MATERIEL, GAJI, PEMEGANG BUKU**  
**KAS**  
**UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN**  
**BENDAHARAWAN**  
**KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG**  
**DARI**  
**BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD**  
**TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat  
Camat Kinta-mani tanggal 18 Juni 1991  
Nomor 990/521/Keu, mengenai usul  
Penggantian Bendaharawan Pe-megang  
Uang Muka Cabang, Atas Nama Saudara  
I Dewa Made Widana NIP. 010190411  
Pengatur Muda Tingkat I pada Kantor  
Camat Kintamani karena dimutasikan  
sebagai Kepala Urusan Ad-  
ministrasi dan sebagai penggantinya  
diusulkan Saudara I Wayan Merta NIP.  
010190410 Penga-tur Muda II/a pada  
Kantor tersebut;

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut

huruf a,  
perlu diadakan perubahan kedelapan  
atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali  
tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152  
Tahun 1991  
tentang Penunjukan Pegawai Negeri  
Sipil menjadi Bendaharawan Rutin,  
Pemegang Uang Muka  
Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang  
Buku Kas  
Umum, Pembuat Daftar Gaji dan  
Bendaharawan  
Khusus Penerima serta Atasan  
Langsung dari  
Bendaharawan-Bendaharawan  
dimaksud Tahun  
Anggaran 1991/1992;

- c. bahwa Perubahan dimaksud huruf b,  
ditetapkan  
dengan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah  
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara Repu  
blik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1974 tentang  
Pokok-pokok Kepegawaian  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  
55; Tam  
bahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  
Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun  
1975 ten

- tang Pengurusan Pertanggung  
Jawaban dan Pe-  
ngawasan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor  
5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
1975 tentang  
Cara Penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan  
Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah (Lem-  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1975  
Nomor 6);
  6. Keputusan Presiden Republik  
Indonesia tanggal  
21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984  
tentang Pe-  
laksanaan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja  
Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
11 Tahun  
1975 tentang Contoh-contoh  
Penyusunan Ang-  
garan Pendapatan dan Belanja  
Daerah, Pelak-  
sanaan Tata Usaha Keuangan  
Daerah dan Pe-  
nyusunan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 11 Ta-  
hun 1978 tentang Pelaksanaan  
Tuntutan Per-  
bendaharaan dan Tuntutan Ganti  
Rugi Keuang-  
an dan Materiil Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 19 Sep-  
tember 1985 Nomor 903-1319  
tentang Penyem-  
purnaan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No-  
mor 903-1319 tentang Pelaksanaan  
Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PERUBAHAN KE-DELAPAN KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR  
152 TAHUN 1991 TENTANG PE-  
NUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJAZ I BENDAHARAWAN RUTIN,  
PEMEGANG UANG MUKA CABANG,  
MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS  
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA  
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI  
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN  
DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN  
1991/1992

### **Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang **Muka** Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 halaman 87 Nomor unit 401 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 18 Juni 1991.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 26 Agustus  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS**

**OKA**, NIP.  
130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepada yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
Nomor : 322 Tanggal : 8  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 320.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE**

**BERATHA.**

NIP.010049857.

